



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA BONI bin LA HADIA
Tempat lahir : Rete
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 25 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 168/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2016/PN.Rah tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Boni bin La Hadia bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dimaksud pada Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Boni bin La Hadia berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa La Boni bin La Hadia pada hari Minggu tanggal 15 Mei
2016 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam
bulan Mei tahun 2016 bertempat di halaman depan kios milik saksi La Ode
Madia bin Laode Ende Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna atau
setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan
Kewenangan Pengadilan Negeri Raha memeriksa dan mengadili perkaranya,
telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak
melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai
ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan
Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,
pada mulanya Terdakwa pergi ke Kios Bengkel milik La Ode Madia dengan
maksud menemui La Ode Madia karena permasalahan anak Terdakwa yang
pernah belanja di Kios Bengkel milik La Ode Madia dan setelah Terdakwa
sampai di depan kios bengkel milik La Ode Madia kemudian Terdakwa berteriak
“mana Laode Madia”. Selanjutnya Terdakwa bertemu La Ode Madia yang
sementara duduk-duduk di depan kios bengkel miliknya lalu Terdakwa
menyampaikan kepada La Ode Madia bahwa “kenapa kamu dikasih uang
seratus ribu, kamu ditanya, jawabanmu hanya dikasih dua ribu” lalu dijawab
oleh La Ode Madia bahwa “dua ribu memang biaya tambah angin”. Lalu dengan
emosi Terdakwa menyampaikan kepada La Ode Madia “saya kasi tahu
memang, jangan kamu kumpul-kumpul anak-anak disini dan jangan panggil
anak-anak disini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya, saya tidak
main-main”. Atas kata-kata Terdakwa tersebut tidak dijawab oleh La Ode Madia
dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat, namun beberapa hari
kemudian Terdakwa datang lagi menemui La Ode Madia dan menyampaikan
kepada La Ode Madia bahwa, “Kamu lapor polisi kah, kamu melapor saja
sampai di Pengadilan pun tetap saya ikut, sampai dimana kekuatanmu, siapa
yang lebih tahan, camkan itu saya punya kata-kata”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Madia bin La Ode Endo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap dirinya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik saksi yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan mengatakan kepada saksi, "Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main";
 - Bahwa akibat kata-kata mengandung ancaman tersebut saksi merasa takut dan terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya;
 - Bahwa sebab Terdakwa mengancam saksi karena Terdakwa salah paham soal jumlah uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada saksi untuk biaya perbaikan sepeda. Terdakwa mengira jumlahnya seratus ribu rupiah, namun sebenarnya hanya dua ribu rupiah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. La Ode Harudi bin La Ode Tangka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap korban La Ode Madia bin Laode Ende pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik korban La Ode Madia bin Laode Ende yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan mengatakan kepada korban La Ode Madia bin Laode Ende, "Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main";
 - Bahwa akibat kata-kata mengandung ancaman tersebut korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya;
 - Bahwa sebab Terdakwa mengancam korban karena Terdakwa salah paham soal jumlah uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada korban untuk biaya perbaikan sepeda. Terdakwa mengira jumlahnya seratus ribu rupiah, namun sebenarnya hanya dua ribu rupiah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. La Ode Faari bin La Ode Ikaana dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap korban La Ode Madia bin Laode Ende pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik korban La Ode Madia bin Laode Ende yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri cara Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan mengatakan kepada korban La Ode Madia bin Laode Ende, "Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main";
- Bahwa akibat kata-kata mengandung ancaman tersebut korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya;
- Bahwa sebab Terdakwa mengancam korban karena Terdakwa salah paham soal jumlah uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada korban untuk biaya perbaikan sepeda. Terdakwa mengira jumlahnya seratus ribu rupiah, namun sebenarnya hanya dua ribu rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ia diajukan ke persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap korban La Ode Madia bin Laode Ende;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik korban La Ode Madia bin Laode Ende yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Terdakwa mengatakan kepada korban La Ode Madia bin Laode Ende, "Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main";
- Bahwa sebab Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada korban karena Terdakwa salah paham soal jumlah uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada korban untuk biaya perbaikan sepeda. Terdakwa mengira jumlahnya seratus ribu rupiah, namun sebenarnya hanya dua ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik korban La Ode Madia bin Laode Ende yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban La Ode Madia bin Laode Ende, “Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main”;

- Bahwa akibat mendengar kata-kata tersebut korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya;
- Bahwa sebab Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut karena Terdakwa salah paham soal jumlah uang yang diberikan oleh anak Terdakwa kepada korban untuk biaya perbaikan sepeda. Terdakwa mengira jumlahnya seratus ribu rupiah, namun sebenarnya hanya dua ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Boni bin La Hadia dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau suatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “secara melawan hukum” dalam unsur ini mengandung maksud antara lain pelaku tidak memiliki hak dan/atau

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dan atau secara melawan hak bebas orang lain yang dilindungi oleh undang-undang atau norma-norma umum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di depan kios milik korban La Ode Madia bin Laode Ende yang beralamat di Desa Laiba Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Terdakwa mengatakan kepada korban La Ode Madia bin Laode Ende, “Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main”;

Menimbang, bahwa akibat mendengar kata-kata tersebut korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat kata-kata Terdakwa, “Saya kasih tahu memang, Jangan kamu kumpul anak-anak di sini, nanti saya bakar kiosmu dengan isinya semuanya. Saya tidak main-main” mengandung ancaman akan dilakukan kekerasan terhadap korban apabila korban melakukan sesuatu yang dilarang oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Korban telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Boni bin La Hadia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016, oleh Erven L. Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

Erven L. Kaseh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sofiah

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2016/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8